



2. Dalam Hukum Pidana Islam, tindak pidana kepemilikan senjata tajam yang yang dalam hukum positif diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang Mengubah “*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” dalam Hukum Pidana Islam (*Fiqh Jinayah*) juga dikategorikan sebagai *jarimah* yang berkaitan dengan kemaslahatan umat. *Jarimah* ini bisa dikategorikan *Jarimah Ta'zir* karena tidak ada nash dalam Al Quran maupun As Sunnah yang mengaturnya, hukuman *ta'zir* diserahkan kepada ulil amri, dalam hal ini pemerintah, baik penentuan maupun pelaksanaannya.

#### **B. Saran**

1. Hendaknya aparat penegak hukum semakin rajin dalam mengungkap kasus lain seperti yang terjadi di Kediri ini, karena hal seperti ini sangat banyak terjadi dalam masyarakat namun tidak terdeteksi oleh pihak yang berwajib, hal ini juga dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat dan bahkan dapat menimbulkan kejahatan lain yang juga menggunakan senjata tajam misal saja perampokan, pembegalan dan lain sebagainya.
2. Hendaknya masyarakat ikut berpartisipasi, turut serta mencegah dan meminimalisir kejahatan jenis ini. Juga bersikap patuh dengan hukum agar kejahatan lain akibat dari kejahatan ini juga dapat diminimalisir serta tercipta ketentraman dalam masyarakat.